

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Lahirnya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa mengisyaratkan bahwa desa merupakan representasi dari kesatuan masyarakat hukum terkecil yang telah ada dan tumbuh berkembang seiring dengan sejarah kehidupan masyarakat Indonesia dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan kehidupan bangsa Indonesia. Sebagai wujud pengakuan Negara terhadap desa, khususnya dalam rangka memperjelas fungsi dan kewenangan desa serta memperkuat kedudukan desa dan masyarakat desa sebagai subyek pembangunan, diperlukan kebijakan penataan dan pengaturan mengenai desa.

UU Nomor 6 Tahun 2014 memberikan mandat kepada pemerintah untuk mengalokasikan dana desa dan dianggarkan setiap tahun dalam APBN yang diberikan kepada setiap desa sebagai salah satu sumber pendapatan desa. Kebijakan ini sekaligus mengintegrasikan dan mengoptimalkan skema pengalokasian anggaran dari pemerintah pusat kepada desa sebagai hierarki pemerintah terendah dalam struktur pemerintahan di Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang dana desa yang merupakan perubahan kedua dari Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014, merupakan pondasi regulasi atas sumber pendapatan transfer yang diterima oleh pemerintah desa dari pemerintah pusat. Tujuan pemberian dana desa oleh pemerintah pusat bertujuan untuk memberikan wewenang kepada desa untuk melakukan pembangunan desa secara mandiri sesuai dengan potensi masing-masing desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa mendefenisikan keuangan desa sebagai seluruh hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Aturan tersebut memberi batasan yang tegas tentang kewenangan pemerintah desa dalam melakukan pengelolaan keuangan desa. Hubungan dana desa dengan pengelolaan keuangan desa dilandasi oleh dana desa yang diterima dalam bentuk uang tersebut diakibatkan oleh pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Oleh sebab itu, dana desa harus mengikuti konsep pengelolaan keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa yang baik harus mempunyai kontruksi yang saling terkait antara mekanisme perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.

Pemantauan pengelolaan dana desa merupakan tahapan yang penting untuk memastikan bahwa pengalokasian dana desa dapat menjadi instrumen pemerataan pendapatan di desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Dengan demikian, maka kesenjangan pembangunan antara perdesaan dengan perkotaan dapat berkurang. Pemantauan dan pengawasan juga ditujukan untuk mengidentifikasi adanya penyimpangan sejak dini. Proses pemantauan melibatkan seluruh *stakeholder* pengelolaan dana desa baik di tingkat pusat maupun daerah. Agar pengeloloaan dana desa semakin akuntabel, maka diperlukan mekanisme pengawasan.

Adapun pihak-pihak yang terlibat dalam mekanisme pengawasan tersebut adalah masyarakat desa, Camat, Badan Permusyawaratan Desa

(BPD), Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP), serta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Bahkan dalam perkembangan terakhir Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga telah melakukan pengawasan pengelolaan dana desa. Untuk memastikan bahwa di setiap tahapan pengelolaan dana desa tidak terjadi penyimpangan, maka diperlukan proses evaluasi secara berjenjang dari level pusat hingga daerah. Proses evaluasi di tingkat pusat dilakukan oleh Kementerian Keuangan, bersama dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Transmigrasi. Pada umumnya proses evaluasi pengelolaan dana desa dilakukan sejak dari tahap perencanaan sampai dengan tahap laporan pertanggungjawaban.

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) dalam laporan hasil kajian yang dilakukannya mengemukakan banyaknya pelanggaran pengelolaan dana desa tahun 2017 sebanyak 2.299 pelanggaran. Berdasarkan pengkajian tersebut, ditemukan bahwa kesalahan pengelolaan dana desa paling banyak adalah kesalahan azas dan prosedur sebanyak 957 kasus, pelanggaran regulasi hanya 438 kasus, kondisi *force majeure* sebanyak 60 kasus, serta kesalahan berupa penyalahgunaan dana desa sebanyak 267 kasus.

Sementara itu berdasarkan IHPS II BPK tahun 2016 tentang pengelolaan keuangan desa pada beberapa pemerintah daerah tahun 2016 menemukan adanya ketidakpatuhan pengelolaan keuangan desa yang berasal dari APBN dan/APBD terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan

sebanyak 56 kasus, di antaranya kekurangan volume pekerjaan dan atau barang 5 kasus, belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan sebanyak 11 kasus, bukti pertanggungjawaban tidak lengkap/tidak valid 10 kasus dan permasalahan ketidakpatuhan lainnya 30 kasus dan aspek pengendalian intern sebanyak 52 kasus. Selain itu, penyimpangan terhadap peraturan tentang pendapatan dan belanja sebanyak 16 kasus, SOP belum disusun atau tidak lengkap 10 kasus, perencanaan kegiatan tidak memadai 7 kasus, dan beberapa kelemahan SPI 19 kasus.

Fenomena di atas juga terjadi di Kabupaten Malaka, Kepala Badan Keuangan Daerah menjelaskan bahwa dari 127 desa, 97 desa patuh terhadap ketentuan perundang-undangan atas pengelolaan dana desa dan 30 desa lainnya tidak mematuhi peraturan perundang-undangan, terbukti dengan adanya penyerahan laporan pertanggungjawaban yang terlambat sehingga terhambatnya pencairan dana desa.

Di Desa Alas Kecamatan Kobalima Timur Kabupaten Malaka, penyaluran dana desa mengalami keterlambatan dikarenakan penyampaian laporan pertanggungjawaban pelaksanaan dana desa yang terlambat, terjadinya pergantian Kepala Desa sehingga penetapan anggaran pendapatan dan belanja desa terhambat yang berdampak pada terlambatnya pelaksanaan pembangunan desa. Masih minimnya sumber daya manusia yang membidangi bidang akuntansi, tata kelola aparat pemerintah yang minim, sistem akuntabilitas dan pengawasan yang masih lemah menjadi faktor penyebab ketidakpatuhan pengelolaan dana desa.

Berdasarkan berbagai fenomena dalam latar belakang yang telah diuraikan di atas, peneliti tertarik melakukan penelitian berkaitan dengan kepatuhan pengelolaan dana desa dengan judul: **ANALISIS KEPATUHAN PENGELOLAAN DANA DESA BERDASARKAN KETENTUAN PERMENDAGRI NOMOR 113 TAHUN 2014 (STUDI KASUS PADA DESA ALAS KECAMATAN KOBALIMA TIMUR KABUPATEN MALAKA).**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Faktor- faktor apa saja yang menyebabkan ketidakpatuhan Pemerintah Desa Alas Kecamatan Kobalima Timur Kabupaten Malaka dalam mengelola dana desa?
2. Bagaimana dampak ketidakpatuhan Pemerintah Desa Alas Kecamatan Kobalima Timur kabupaten Malaka dalam mengelola dana desa?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab ketidakpatuhan Pemerintah Desa Alas Kecamatan Kobalima Timur Kabupaten Malaka dalam mengelola dana desa.

2. Untuk mengetahui dampak ketidakpatuhan Pemerintah Desa Alas Kecamatan Kobalima Timur Kabupaten Malaka dalam mengelola dana desa.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Bagi Peneliti

Untuk menambah wawasan, pengalaman dan pemahaman mengenai analisis kepatuhan pengelolaan dana desa berdasarkan ketentuan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014.

2. Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi masyarakat Desa Alas Kecamatan Kobalima Timur Kabupaten Malaka mengenai kepatuhan pengelolaan dana desa berdasarkan ketentuan Permendagri nomor 113 tahun 2014

3. Bagi Pemerintah Desa

Penelitian ini dapat menjadi tambahan informasi bagi Pemerintah Desa Alas Kecamatan Kobalima Timur Kabupaten Malaka untuk mematuhi pengelolaan dana desa yang telah ditetapkan oleh peraturan Permendagri Nomor 113 tahun 2014